

SHADAQAH DALAM PERSPEKTIF HADIS NABI

Moh. Ibnu Sulaiman Slamet

Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar

Abstract

The theme of *sadaqah* in hadith (the Prophet's traditions) can be grouped into two categories, namely, *zakah* that is considered as *wajib* (obligation) and *sadaqah* that is assumed ordinary *Sunnah (tatawwu)*. Majority of ulama (Moslem scholars) concluded that *sadaqah* is an important part in the lives of Moslems. The *sadaqah* could strengthen horizontal linkages among human beings especially Moslems. In general, Islam considers that from a legal perspective and its function *sadaqah* is priority obligation because not only is an indicator of the truth of one's faith or belief in God as his God and Muhammad as the Messenger of Allah, but also *sadaqah* if it is managed and utilized in the maximum way it will be able to minimize poverty especially among Moslems.

Kata Kunci: *Shadaqah*, Hadis, Islam

A. Pendahuluan

Al-Qur'an surah al-Baqarah (2): 2, menginformasikan sekaligus mengkonfirmasi fungsinya bagi manusia adalah sebagai petunjuk (*hudan*), serta mengajak manusia untuk tidak meragukan kebenarannya. Bahkan indikator ketaqwaan seorang muslim sangat terkait dengan kualitas penerimaan dan pengakuan ajaran al-Qur'an sebagai jalan lurus dalam kehidupannya.

Fungsi petunjuk (*hudan*) al-Qur'an kemudian atas izin Allah diemban oleh Rasul Muhammad SAW¹ dalam kapasitasnya sebagai manusia pilihan yang kepribadiannya dapat dijadikan teladan bagi orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, mengharap keridhaan Allah serta mengharapkan memiliki keunggulan komparatif hari akhir.²

Ketika al-Qur'an surah al-Hasyr (59): 7 menyebutkan adanya keharusan untuk mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul dan meninggalkan apa yang dilarang olehnya, terlihat begitu kuat sugesti Tuhan bagi manusia untuk:

- a. Mengakui bahwa selain al-Qur'an maka al-Hadis pun adalah *Syariah ilahi*, dengan berbagai indikator seperti :
 - 1) bersifat abadi dan tidak berubah karena tidak ada yang memiliki Kompetensi untuk merubahnya;
 - 2) tidak bisa dikritik karena tidak ada yang memiliki kompetensi mengkritiknya;
 - 3) berlaku secara universal.³
- b. Menjadikan al-Hadis sebagai petunjuk (*hudan*) untuk merentas jalan ke surga (kebahagiaan dunia akhirat).

Dengan demikian Rasulullah SAW juga mempunyai wewenang untuk menetapkan syariah,⁴ khususnya dalam konteks penjelasan-penjelasan terhadap pesan-pesan wahyu yang belum jelas makna-makna operasionalnya, dan atau mengungkapkan norma-norma hukum yang belum terjangkau oleh pernyataan eksplisit dari wahyu itu sendiri. Dengan demikian terlihat cukup kuat posisi hadis dalam lintasan kehidupan manusia, khususnya manusia muslim bagi tercapainya kemaslahatan hidupnya atau kemaslahatan umat manusia seluruhnya.⁵

Keberpihakan syariat Islam terhadap kelompok-kelompok marginal dapat terlihat ketika Allah SWT menempatkan orang-orang yang tidak memperdulikan bahkan menghardik anak-anak yatim dan fakir miskin dengan identitas "pendusta agama". Olehnya itu Rasul Muhammad SAW diutus untuk membawa rahmat (kemaslahatan) bagi alam semesta, khususnya bagi umat manusia sehingga dapat dikatakan bahwa misi kerasulan Muhammad SAW adalah untuk memperjelas syariat Islam bagi umat manusia khususnya di dalam kualitas hidup manusia melalui zakat, infaq, dan shadaqah. Dengan demikian dapat diduga terdapatnya sejumlah hadis Nabi yang bertalian dengan hal tersebut, khususnya tentang shadaqah yang menjadi tema pokok uraian dan pembahasan dalam makalah ini.

Sejatinya informasi tentang shadaqah dapat dijumpai dalam berbagai buku dalam berbagai tema. Namun demikian masih diperlukan penulisan hadis dengan tema pokok shadaqah sehingga nilai-nilai substansial dari tema

shadaqah, seperti pemberdayaan fakir miskin, bangkitnya solidaritas muslim, serta meningkatnya kualitas beribadah dan lain-lain dapat terwujud.

Tulisan ini merupakan bagian kecil dari upaya tersebut yang uraiannya akan difokuskan pada hadis-hadis tentang shadaqah untuk menjawab permasalahan sekitar:

- a. Landasan normatif shadaqah;
- b. Persyaratan bershadaqah;
- c. Amal yang dikategorikan shadaqah;
- d. Prioritas Penerima shadaqah;
- e. Shadaqah yang utama.

B. Takhrij Al-Hadis

1. Metode

M. Suhudi Ismail⁶ memberi petunjuk praktis tentang cara penelusuran atau pencarian hadis, yaitu *Takhrij al-Hadis bi al-Maudhu'i* dan *Takhrij al-Hadis bi al-Lafaz*. Cara yang pertama dikenal dengan Metode atau cara pencarian hadis melalui tema-tema pokok hadis sedangkan cara yang kedua adalah pencarian hadis yang dilakukan melalui lafaz-lafaz hadis. Kedua Metode ini pulalah yang dipakai penulis untuk mencari dan mengeluarkan hadis-hadis tentang shadaqah dengan bantuan kitab *Miftah Kunuz al-Sunnah* karangan A.J. Wensick dan CD *Mausu' at al-Hadis asy-Syarif*.

Dari lima buah kitab hadis yang menjadi sampel penelitian ditemukan 1.250 riwayat hadis dengan tema shadaqah yang perinciannya sebagai berikut : *Shaheh Bukhari* 229 riwayat, *Shaheh Muslim* 114 riwayat, *Sunan al-Nasaiy* 145 riwayat, *Sunan Abu Daud* 117 riwayat, dan *Musnad Ahmad bin Hambal* 545 riwayat.

2. Klasifikasi Hadis

Penyebutan kata shadaqah yang bersumber dari al-Qur'an maupun al-Hadis berimplikasi hukum dalam kategori wajib dan sunnah. Dalam uraian ini klasifikasinya diarahkan pada hadis-hadis dalam kategori hukum sunnah yang dibagi dalam lima tema pokok yang bertalian dengan :

- a. Anjuran bershadaqah (landasan normatif);
- b. Syarat-syarat shadaqah;

- c. Amal yang dikategorikan shadaqah;
- d. Kelompok orang Penerima shadaqah; dan
- e. Keutamaan-keutamaan bershadaqah

C. Pembahasan

1. Landasan Normatif

a. Al-Qur'an

Allah SWT berfirman dalam surah at-Taubah (9): 103

خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم انصلاتك سكن لهم والله سميع عليهم

Terjemahnya:

“Ambillah shadaqah (zakat) dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar Lagi Maha Bijaksana.”⁷

Dalam ayat lain Allah berfirman :

انما الصدقاتة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمعلقة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم

Terjemahnya:

“Sesungguhnya shadaqah (zakat-zakat) itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, Pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana.”⁸

Kedua ayat tersebut di atas menggunakan kata shadaqah dengan makna zakat yang terminologinya oleh al-Mawardi⁹ dalam kitabnya *al-Hawi* menyebutnya *اثم لاخذ شيء من مال مخصوص علي اوصاف مخصوصة لطاعة مخصوصة*: “Nama bagi pengambilan dari harta tertentu dengan sifat-sifat tertentu dan diberikan kepada Kelompok orang tertentu.” Sementara itu Asy-Syauqani¹⁰ dalam kitabnya *Nailul Authar* menyebutnya sebagai “memberikan suatu bagian dari harta yang sudah sampai nishabnya kepada orang fakir dan lain-lainnya, tanpa ada halangan syar’i yang melarang kita melakukannya.” Hal ini berarti

kata shadaqah yang disebutkan dalam kedua ayat tersebut di atas adalah merupakan shadaqah (zakat) wajib yang mengkhususkan pada harta-harta tertentu yang cukup nishabnya, kadarnya, dan haul, yang dikeluarkan oleh orang tertentu (*muzakki*) untuk diberikan kepada orang-orang tertentu (*mustahiq*) dengan aturan-aturan tertentu.

b. Al-Hadis

Hadis-hadis Nabi dengan tema shadaqah sebagai landasan normatif dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu :

- 1) hadis tentang shadaqah dengan makna zakat wajib riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri :

عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلعم قال ليس فيمادون خمسة اوساق صدقة وليس دون خمس ذود صدقة ولس فتيمادون خمس اواق صدقة

Artinya:

“Dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah bersabda : tidak dikeluarkan zakat (hasil tanaman) yang kurang dari 5 wasaq dan tidak pula dikeluarkan zakat kurang dari 5 zaud dan tidak pula dikeluarkan zakat (perak) yang kurang dari 5 auqiyah.

Hadis tersebut di atas diriwayatkan oleh muslim, dan Abu Daud dalam kitab zakat.

- 2) hadis tentang shadaqah dengan makna shadaqah biasa dengan hukum sunnah (tatawwu'), yaitu hadis Nabi riwayat Ahmad.

عن ابي هريرة ان النبي صلعم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعوه

Artinya:

“Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, apabila meninggal manusia putus amalannya kecuali tiga kategori : shadaqah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya.”

Hadis tersebut diriwayatkan pula oleh Muslim dalam kitab wasiat Tirmidzi dalam kitab hukum, Nasa'i dalam kitab wasiat dan Abu Daud dalam kitab wasiat.

c. Komitmen Ulama/Pakar Islam

Jumhur ulama bahwa shadaqah merupakan bagian terpenting dalam kehidupan umat Islam yang merupakan bagian dari penguatan hubungan horizontal diantara sesama umat manusia (Islam). Bahkan Quraisy Syihab¹¹ ketika menafsirkan ayat 103 surah at-Taubah tersebut di atas dengan ayat 104 *ياخذ الصدقة يقبل التوبة عن عباده وياخذ الصدقة* mengisaratkan bahwa kehidupan atau hubungan timbal balik hendaknya didasarkan oleh *take and give*. Dalam kehidupan nyata, hal tersebut seyogyanya terjadi, yakni sebanyak anda menerima, sebanyak itu pula hendaknya anda memberi. Kata *ياخذ الصدقة* Allah mengambil shadaqah “seperti tersebut di atas merupakan dorongan kepada setiap orang untuk mengeluarkan shadaqah, karena yang menerinya adalah Allah SWT. Bukanlah seseorang akan merasa bangga dan terhormat bila memberikan sesuatu lantas diterima secara langsung oleh siapa yang sangat terhormat. Bukankah anda merasa bahagia jika sumbangan anda diterima langsung oleh kepala negara?

Asy-Sya’rawi¹² memahami juga penisbahan/penyandaran harta kepada mereka *اموالهم* sebagai bagian pernyataan Allah yang bertujuan untuk memberikan ketenangan kepada pemilik harta, namun menurutnya tujuan penenangan itu adalah mendorong manusia mencari harta, karena jika seandainya apa yang dimiliki seseorang dari hasil usahanya hanya untuk memenuhi kebutuhannya, maka kondisi ini kurang mendorongnya untuk giat bekerja dan malas. Sebaliknya, Allah menenangkan mereka bahwa harta hasil usaha mereka itu adalah milik mereka jika berlebihan, berikanlah kepada yang membutuhkannya.

Didin Hafidhuddin¹³ ketika mengulas pendapat Yusuf Qardawy tentang kata *خذ* (ambillah) dalam surah at-Taubah ayat 103 menyatakan kata ini memberi penekanan bahwa :

- 1) Shadaqah/Zakat itu harus diambil dari *muzakki* bukan menunggu untuk diserahkan;
- 2) Diperlukan Pemberitahuan kepada *muzakki*;
- 3) Diperlukan amil yang profesional;
- 4) Dalam pemerintahan Islam pemerintah dapat memaksakan untuk mengambil shadaqah/zakat dari *muzakki*.

Quraisy Syihab¹⁴ ketika menafsirkan kata tersebut mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW diperintahkan *ambillah* atas nama Allah *shadaqah*, yakni harta berupa zakat dan shadaqah yang hendaknya mereka serahkan

dengan penuh kesungguhan dan ketulusan hati dan sebagian harta mereka bukan seluruh harta yang Engkau (Muhammad) ambil dari mereka bertujuan membersihkan harta jiwa mereka dan menyucikan harta mereka.

2. Pengertian dan Ruang Lingkup

Secara etimologis kata shadaqah berarti derma kepada orang miskin dan sebagainya (berdasarkan cinta kasih kepada sesama manusia).¹⁵ Kata shadaqah berakar kata dengan huruf-huruf ص-د-ق yang bermakna “benar” lawan dari dusta.¹⁶ Allah SWT mengintrodukir nama lain dalam al-Qur’an selain zakat antara lain adalah shadaqah yang dimaksud dengan “bukti”, meskipun tema ini bisa mencakup konsep lain, misalnya pengeluaran harta benda (infak) dalam bentuk sumbangan atau Pemberian. Jika dikaitkan dengan tradisi dalam bahasa arab, bahwa nama dapat mengintrodukir esensi dan eksistensi sesuatu maka dari tema yang terpakai (shadaqah) diartikan “bukti” karena ia menjadi bukti keyakinan seseorang dan loyalitasnya pada Islam¹⁷. orang yang akan bershadaqah adalah orang yang benar-benar dapat meyakinkan kualitas keimanannya akan janji Tuhan terhadap balasan dari apa yang ia perbuat. Balasan-balasan Allah itu biasanya digagaskan lebih dari apa yang akan diperoleh kemudian Padahal shadaqah adalah pengeluaran harta milik seseorang yang diupayakan dan diperoleh dengan berbagai usaha. Sehingga betul-betul diperlukan “bukti” kebenaran iman dan kecintaan kepada Islam untuk bershadaqah.

Qadhi Abu Bakir bin Arabi¹⁸ ketika menjawab pertanyaan mengapa zakat dinamakan sadakah berkata, kata sadakah berasal dari kata *shidq*, benar, dalam hubungan dengan sejalannya perbuatan dan ucapan serta keyakinan.

Menurut Yusuf Qardawi¹⁹ bangun *shad-dal-qaf* bermakna terwujudnya sesuatu oleh sesuatu atau membantu terwujudnya sesuatu itu. Contoh diantaranya adalah – *shidaq* “mahar” bagi perempuan, yaitu terwujudnya dan diakuinya kesahan hubungan suami istri dengan diterimanya mahar dan Terlaksananya perkawinan menurut tata cara tertentu. Banyak kata *shadaqa* dalam berbicara, berarti “benar” bentuk kata *tashddaqa* dalam hal kekayaan, berarti “dizakatkan”, dan bentuk kata *ashdaq* kepada perempuan, berarti “membayar mahar” perempuan tersebut. Perubahan tashrif itu dimaksudkan untuk menunjukkan arti tertentu setiap kasus, dan diungkapkannya semua dengan akar kata *shadaq* dimaksudkan untuk menunjukkan perbuatan

menyedekahkan itu, bahwa orang yang yakin hari kebangkitan itu ada, negeri akhirat adalah negeri tujuan dan dunia adalah jembatan buat akhirat dan gerbang kejahatan maupu kebaikan, maka orang itu tentu akan bekerja dan mengorbankan apa yang diperolehnya di dunia untuk kepentingan akhirat itu tersebut. Tetapi bila tidak yakin, ia tentu akan kikir, memburu dunia dan tidak peduli dengan akhirat. Selanjutnya Yusuf Qardawi mengatakan itulah sebabnya Allah SWT menggabungkan kata “memberi” dengan “membenarkan” dan “kikir” dengan “dusta” dalam firman-Nya :

فاما من اعطي واتقي وصدق بالحسني فسنيسره لليسري وامامن بخل واستغني وكذب بالحسني فسنيسره للعسري

Terjemahnya:

“Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertaqwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (surga) maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan Adapun orang-orang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik maka Kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar.”²⁰

Menurut Jumhur ulama shadaqah itu ada dua macam : *shadaqah wajibah* dan *shadaqah qhairu wajibah* disebut pula *shadaqah tathowwu* atau *nafi* (amal) yang istilah umum disebut shadaqah biasa (infaq).²¹ Berbeda dengan *shadaqah wajibah*, *shadaqah qhairu wajibah* tidak memiliki batasan-batasan seperti kadar harta yang akan dikeluarkan, nisab, haul, dan sebagainya, tetapi tergantung situasi dan kondisi seseorang atau harta yang akan disedekahkan. *Shadaqah qhairu wajibah* dapat berbentuk uang ataupun benda lain yang secara material dapat langsung dirasakan manfaatnya, namun juga shadaqah non material seperti Ibadah, melaksanakan amal makruf nahi mungkar, dan perbuatan terpuji lainnya dapat dikategorikan sebagai shaaqah. Inilah yang merupakan ruang lingkup bahasan dalam makalah ini.

3. Hadis-hadis Tentang Shadaqah

Uraian di sini akan berfokus pada matan hadis tentang shadaqah dengan tema-tema seperti yang telah dikemukakan di awal dan akan menjawab pertanyaan atau Permasalahan yang telah dikemukakan. Hadis-hadis tersebut meliputi :

a. Hadis tentang landasan normatif shadaqah.

Hadis riwayat Bukhari :

حارثة بن وهب قال سمعت النبي صل الله عليه و سلم يقول تصد قوافانه يا تي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقة فلا يجد من يقبلها يقول الرجل لوجأت بها بالا مس لقبلتها فاما اليوم فلاحاجة لي بها

Artinya :

“Haritsa bin Wahab berkata telah mendengar Rasulullah SAW bersabda : Bershadaqahlah kamu karena nanti akan tiba masa dimana ada orang yang berjalan dengan membawa shadaqah untuk diberikan kepada orang yang mesti menerima, tetapi tidak ditemui seorang pun yang mau menerima shadaqah.”

b. Hadis tentang syarat-syarat bershadaqah

1) Bershadaqah dengan niat yang baik. Seperti yang termaktub dalam hadis Nabi, riwayat Bukhari dari Abi Mas’ud :

عن ابي مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت اية الصدقة كنا نحامل فجاء رجال فتصدق بشيء كثير فقالوا امرأي وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا ان الله لغني عن صاع هذا فنزلت (الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات وللذين لا يجدون الا جهنم)

Artinya:

“Abi Mas’ud r.a berkata : tatkala turun ayat shadaqah maka kami sedang bekerja memikul barang maka datang seorang laki-laki dan memberikan shadaqah yang banyak maka orang banyak pun berkata makanan ini baik dan enak, maka datang pula seorang laki-laki yang kemudian bershadaqah satu sha’, maka orang banyak pun berkata bahwa sesungguhnya Allah itu Maha Kaya dengan satu sha’ ini, maka turunlah ayat : (Orang-orang munafik), yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi shadaqah dengan sukarela dan (mencela) orang yang tidak memperoleh (untuk dishadaqahkan) selain sekedar kesanggupannya. Al-Ayat.

2) Bershadaqah dengan harta yang diperoleh dari usaha atau mata percaharian yang baik, seperti hadis Nabi dari Abu Hurairah riwayat Bukhari :

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله الا الطيب وان الله يتقبلها بيمينه ثم يربها لصاحبه كما يربي احدكم فلوه حتي تكون مثل الجبل

Artinya:

“Abu Hurairah berkata, telah bersabda Rasulullah SAW barang siapa bershadaqah setangkai kurma dari hasil usahanya (mata pencahariannya) yang baik dan tidak ada yang sampai kepada Allah kecuali yang baik, maka Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya, kemudian Dia mengembangkannya sebagaimana salah seorang diantara kamu Mengembangkan ternaknya, sehingga zakat itu seperti gunung.”

3) Bershadaqah cukup sepertiga harta, sabda Rasulullah SAW riwayat Ahmad:

ان ابالبابة بن عبد المنذر لماتاب الله عليه قال يارسول الله ان من توبتي ان اهخر دار قومي واساكنك واني انخلع من مالي صدقة الله ولسوله فقال رسول الله صلي لله عليه وسلم يجزي عنك الثلث

Artinya:

“Sesungguhnya Abu Lubaba bin Abdul Munzir berkata, ya Rasulullah SAW sesungguhnya diantara taubatku adalah meninggalkan kampung halamanku untuk tinggal bersamamu (mengikutimu). Dan menyedekahkan sebagian hartaku untuk Allah dan Rasul-Nya. Maka bersabda Rasulullah SAW, cukuplah sepertiga.”

c. Hadis tentang amal-amal yang dianggap shadaqah

Hadis tentang tasbih, tahmid, tahlil, takbir, amar ma'ruf nahi mungkar serta shalat dhuha sebagai shadaqah.

عن ابي ذر عن النبي صل الله عليه وسلم انه قال يصبح علي كل سلامي من احدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليل صدقة وكل تكبيرة صدقة وامر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى

Artinya :

“Dari Abi Jar, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : Setiap persendian (tubuh) salah seorang dari kalian (mesti) ada shadaqah, setiap tasbih ada shadaqah, setiap tahmid ada shadaqah, setiap tahlil ada shadaqah, setiap takbir ada shadaqah, menyuruh (orang) berbuat baik ada shadaqah dan mencegah (orang) berbuat jahat ada shadaqah, dan dua rahmat rakaat diwaktu dhuha mencukupi semua itu.”

d. Hadis tentang orang (sasaran utama) shadaqah

- 1) Hadis tentang fakir, miskin, kerabat, dan tamu sebagai orang yang patut diberikan shadaqah berdasarkan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari :

عن ابن عمر ان عمر رضي الله عنه و جدما لاجخير فاتي النبي صلى الله عليه وسلم
فاخبره قال ان شعت تصدقت بها في الفقراء والمساكين وذوي القربى والضيف

Artinya:

“Umar Mendapat harta pada perang khaebar kemudian ia mendatangi Rasulullah SAW untuk memberitahunya maka beliau pun bersabda jika kamu ingin bershadaqah dari harta tersebut maka shadaqahkanlah kepada fakir, miskin, kaum kerabat, dan tamu.”

- 2) Hadis riwayat Nasa’i tentang diri sendiri, istri, dan Pembantu rumah tangga sebagai shadaqah :

عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا فقال رجل يارسول الله عندي دينار قال
تصدق به على نفسك قال عندا خر قال تصدق به على زوجتك قال عندا خر قال تصدق به على خاد
مك قال عندا خر قال انت ابصر

Artinya:

“Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda bershadaqahkanlah kamu, maka seorang laki-laki berkata saya memiliki dinar ya Rasulullah, maka jawab Rasul shadaqahkan untuk dirimu (dulu) berkata laki-laki itu lagi aku punya yang lain ya Rasulullah, maka jawab Rasul shadaqahkan pada istrimu (dulu), laki-laki itu pun berkata, aku masih memiliki yang lainnya, maka jawab Rasul shadaqahkan kepada anakmu (dulu), laki-laki itu berkata aku masih memiliki yang lainnya maka jawab Rasul shadaqahkanlah kepada pembantumu, laki-laki itu pun berkata aku masih memiliki yang lainnya, maka Rasul pun berkata kamu lebih mengetahui penggunaannya.”

e. Hadis tentang Keutamaan shadaqah

Rasulullah SAW bersabda bahwa Keutamaan bershadaqah adalah ketika kaya dan di mulai dari orang yang paling kaya, berdasarkan hadis riwayat Bukhari ;

اخبرني سعيد بن المسيب انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما الخير
الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول

Artinya:

“Dari Said bin Musayyab, sesungguhnya Abu Hurairah mendengar Nabi SAW bersabda, sebaik-baik shadaqah adalah ketika kaya dan dimulai dari orang yang paling kaya.”

Berbagai uraian yang dikemukakan di atas memberi gambaran betapa pentingnya seorang mukmin bershadaqah dan tidak boleh mencari-cari alasan untuk tidak bershadaqah, apalagi berzakat. Imam Abu Yusuf²² berkata Imam Malik mengharamkan mencari-cari alasan untuk tidak bershadaqah apalagi berzakat. Pendapat Imam Malik ini didukung oleh Imam Ahmad, bahkan menurut Imam Ahmad haram hukumnya bagi orang yang mencari-cari alasan untuk tidak bershadaqah (berzakat). Abu Yusuf dalam kitabnya *al-Kharaj* menyatakan tidak halal bagi orang yang beriman bagi Allah dan hari akhir enggan mengeluarkan shadaqah, dan tidak halal pula baginya untuk memisahkan-misahkan hartanya disatukan dengan harta orang lain agar gugur kewajiban zakatnya.

Dengan demikian terlihat berbagai petunjuk telah diberikan sebagai penjelasan agar orang-orang mukmin mau bershadaqah dan berzakat.

Sebagian fuqaha mengemukakan pertanyaan apakah apabila seseorang memberi makan kepada anak yatim atau tamu yang fakir apakah dapat dihitung sebagai zakat. Golongan Hanafi dan beberapa golongan lain pada zakat itu mesti ada pemilikan, sedang memberi makan bukanlah pemilikan melainkan hanya memperkenankan. Akan tetapi mereka berpendapat bahwa apabila ia menyerahkan makanan dengan niat zakat maka hal itu memenuhi syarat seperti halnya ia memberi pakaian kepadanya, karena dengan menyerahkan kepada si fakir dengan niat zakat, berarti memberikan pemilikan kepadanya sehingga ia memakan miliknya sendiri, berbeda apabila ia memberikan makanan kepadanya bersama dengannya.

Sebagian ulama Zaidi membolehkan apa yang diberikan seseorang kepada tamunya yang fakir dengan menganggapnya sebagai zakat, dengan beberapa syarat :

- 1) Ia berniat untuk berzakat;
- 2) Jenis maknanya tetap, seperti kurma kering dan kurma basah;
- 3) Harta setiap orang itu ada harganya dan tidak ditukarkan dengan yang seumpama dengannya;

- 4) Diterima oleh si fakir atau diberikan secara sembunyi akan tetapi diketahuinya;
- 5) Si fakir hendaknya mengetahui bahwa hal itu adalah zakat agar jangan diyakini bahwa hal itu adalah pemberiannya sehingga ia membalasnya kembali.²³

Berdasarkan sifat Ibadah yang dimiliki zakat maupun shadaqah dalam pandangan aturan Islam maka petugas diperintahkan mendoakan orang yang wajib mengeluarkan zakat maupun shadaqah ketika menyerahkan kepadanya, agar merangsang mereka untuk bersegera berbuat kebajikan dan sebagai bukti adanya rasa persaudaraan antara Pemberi dan Penerima dan untuk membedakan kaum muslimin dengan penganut agama-agama lain. Kata *وصل عليهم* “dan berdoalah buat mereka” yang terdapat dalam ayat 104 surah at-Taubah menunjukkan adanya keharusan bagi seorang mukmin untuk mendoakan orang yang telah mengeluarkan zakat maupun shadaqah. Allah SWT telah menerangkan efek dari doa ini bagi jiwa orang yang mengeluarkan zakat yaitu *سكن لهم* “ketenangan, ketentraman, perasaan aman dan tetap”. Telah diriwayatkan dari Abdullah bin Aufa ia berkata: “Apabila datang kepada Rasulullah SAW orang yang membawa shadaqah, Nabi berkata : Ya Allah, berilah rahmat buat mereka”. Kemudian datanglah Abu Aufa membawa shadaqahnya, maka Nabi berkata : “Ya Allah, berilah rahmat pada keluarga Abu Aufa”. Berkata Imam Syafi’i, Aku senang mengucapkan : *اجرك الله فيما اعطيت وجعله لك طهورا وبارك لك فيما ابقيت* “Mudah-mudahan Allah memberi pahala kepadamu atas apa yang telah kamu berikan, dan menjadikan buatmu suci dan mensucikan, serta Allah memberikan keberkatan atas sisa hartamu. Imam Nasa’i telah meriwayatkan bahwa Nabi SAW berdoa buat seseorang yang membawa shadaqah seekor unta yang baik : *اللهم بارك فيه و في ابله* : “Ya Allah, berikanlah keberkatan padanya dan pada untanya”. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum mendoakan orang yang memberi shadaqah. Mazhab Zahiri dan sebagian Mazhab Safi’i berpendapat zahirnya perintah pada ayat tersebut menunjukkan pada wajib. Berkata Jumhur ulama apabila doa tersebut wajib maka pasti Nabi akan mengajarkan kepada para petugas seperti kepada Mu’az atau yang lain. Akan tetapi tidak ada riwayat yang menunjukkan kepada hal itu.

D. Penutup

1. Dipandang dari segi hukum dan pendaayagunaannya maka shadaqah merupakan sunnah *tathawwu'* (prioritas) yang juga merupakan indicator kebenaran itikad atau keyakinan seseorang akan Allah sebagai Tuhannya dan Muhammad sebagai Rasul Allah, ayang apabila shadaqah ini dapat dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal akan dapat membantu proses pengentasa kemiskinan khususnya dikalangan umat Islam;
2. Shadaqah yang diserahkan hendaknya dengan niat untuk mencari keridhaan Allah SWT dan hendaknya barang yang diberikan itu adalah barang yang baik dan cukup sepertiga;
3. Ada berbagai amal yang dapat dikategorikan sebagai shadaqah seperti mengucapkan tasbih, tahmid, tahlil, takbir, melakukan amal ma'ruf nahi mungkar, melakukan shalat dhuha dan lain-lain;
4. Yang utama menerima shadaqah adalah diri sendiri dan keluarga, orang yang berada dibawah tanggung jawab dan pengawasan seseorang termasuk kedalamnya tamu;
5. Keutamaan shadaqah untuk yang ada adalah yang dilakukan oleh orang-orang kaya dan dimulai dari orang paling kaya;
6. Keunggulan komparatif dari shadaqah adalah :
 - a. memperoleh doa keselamatan, kehidupannya di dunia dan adanya berkah bagi hartanya yang tertinggal;
 - b. memiliki bukti jati diri sebagai orang yang dengan sungguh-sungguh mengakui akan ketuhanan Allah dan kerasulan Muhammad SAW yang seterusnya akan menjadi keunggulan komparatif (kebahagiaan dunia akhirat).

Endnotes

¹ Lihat, al-Qur'an surah al-Fath (48):28

² Lihat, Al-Qur'an surah al-Ahzab (33):21

³ Lihat, Muhammad Faruq Nabhan, al-Madhkal li al-tasyri' al-Islamy, dalam Drs. Dede Rosyada, M.A., *Ushul Fiqh*, Jakarta Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama RI, 1997, h. 7 dan 8

⁴ H.A.R. Gibb mengartikan syariat sebagai : The totality of Allah's commandements relation to the activities of man (segala perintah Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia). Lihat, H.A.R. Gibb dan J.H. Kramere, *Shoter Encyclopedia of Islam*, leiden university, 1960, h. 524

- ⁵ Al-Syathibi merumuskan tujuan diturunkan syariat bagi manusia, yaitu : untuk kemaslahatan manusia, untuk dipahami, untuk dilaksanakan (dipatuhi) dan untuk mancakupi mukallaf secara keseluruhan. Lihat, Abu Ishak al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, Beirut, Dar al-Maarif, 1975, h. 6
- ⁶ Lihat, M.Suhudi Ismail, *Cara Praktis Mencari Hadis*, Jakarta, Bulan Bintang, 1991, h. 19 s.d 66
- ⁷ Lihat, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim Dan Terjemahannya*, Semarang, PT. Karya Toha Putra, 1995, h. 297 dan 298
- ⁸ Lihat, *Ibid*, h. 288
- ⁹ Lihat, al-Mawardi, dalam Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana PTAI/IAIN Ditbinperta, 1983, h. 229
- ¹⁰ Lihat, *Ibid*, h. 229 s.d 230
- ¹¹ Lihat, M.Quraisy Syihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Cet. II, Volume 5, Lentera Hati, 2004, h. 707
- ¹² Lihat, *Ibid*, h. 709
- ¹³ Lihat, Didin Hafidhuddin, Lembaga Amil Zakat dan Upaya Pengelolaan Zakat Secara Profesional, *Makalah*, Jakarta, Forum Dakwah Ibu Kota (FDIK), 1985, h. 5
- ¹⁴ Lihat, M. Quraisy Syihab, *Op. Cit.*, h. 706
- ¹⁵ Lihat, Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. II, Jakarta, Perum Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka, 1989, h. 792
- ¹⁶ Lihat, Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penterjemah, Penafsiran Al-Qur'an, 1990, h. 214
- ¹⁷ Lihat, Abd. Muin Salim, Zakat dan Pajak Sebuah Studi Banding, *Makalah*, Makassar, Forum Studi Agama Islam (FSAI) IAIN Alauddin, 1992, h. 2
- ¹⁸ Lihat, Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakah*, alih bahasa oleh Didin Hafidhuddin, dkk., *Hukum Zakat*, Cet. III, Jakarta, PT. Pustaka Utera Antar Nusa, 1993, h. 38 dan 39
- ¹⁹ Lihat, Yusuf Qardawi, *Ibid*.
- ²⁰ Lihat, Departemen Agama, *Op. Cit.*, h. 1067
- ²¹ Lihat, K.H. Sjechul Hadi Permono, Bedanya Zakat, Infaq dan Shadaqah, dalam majalah bulanan *Lagzis*, Agustus 2004, Tahun 2005, h. 10
- ²² Lihat, Yusuf Qardawi, *Op. Cit.*, h. 38
- ²³ Lihat, Yusuf Qardawi, *Ibid*.

DAFTAR PUSTAKA

- Dede, *Ushul Fiqh*, Jakarta Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama RI, 1997.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim Dan Terjemahannya*, Semarang, PT. Karya Toha Putra, 1995.
- Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana PTAI/IAIN Ditbinperta, 1983.
- Gibb, H.A.R. dan J.H. Kramere, *Shoter Encyclopedia of Islam*, leiden university, 1960.
- Hafidhuddin, Didin, Lembaga Amil Zakat dan Upaya Pengelolaan Zakat Secara Profesional, *Makalah*, Jakarta, Forum Dakwah Ibu Kota (FDIK), 1985.
- Ismail, M. Suhudi, *Cara Praktis Mencari Hadis*, Jakarta, Bulan Bintang, 1991.
- Permono, K.H. Sjechul Hadi, Bedanya Zakat, Infaq dan Shadaqah, dalam majalah bulanan *Lagzis*, Agustus 2004, Tahun 2005.
- Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. II, Jakarta, Perum Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka, 1989.
- Qardawi, Yusuf, Fiqhuz Zakah, alih bahasa oleh Didin Hafidhuddin, dkk., *Hukum Zakat*, Cet. III, Jakarta, PT. Pustaka Utera Antar Nusa, 1993.
- Salim, Abd. Muin, Zakat dan Pajak Sebuah Studi Banding, *Makalah*, Makassar, Forum Studi Agama Islam (FSAI) IAIN Alauddin, 1992.
- Syathibi, Abu Ishak al-, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, Beirut, Dar al-Maarif, 1975.
- Syihab, M.Quraisy, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Cet. II, Volume 5, Lentera Hati, 2004.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penterjemah, Penafsiran Al-Qur'an, 1990.